



PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH KELAS IB
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : W3-A5/62/KP.00.2/1/2022

TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
(PPNPN)
PADA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH KELAS IB

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Agama Payakumbuh, maka dipandang perlu mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN);
b. bahwa nama yang tersebut dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.60/PMK.02/2021 Tentang Standar biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan : Hasil Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Tahun 2021 atas nama sebagaimana tersebut pada lajur 2 jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 4 yang bernilai sebagaimana tersebut pada lajur 6, dalam lampiran keputusan ini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PADA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH KELAS IB;
- PERTAMA : Mengangkat nama-nama tersebut pada lajur 2 untuk bertugas dan bertanggung jawab pada pekerjaannya dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 4 dan diberikan honorarium sebagaimana tersebut pada lajur 5 yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor : SP DIPA- 005.04.2.402050/2022 Tahun Anggaran 2022, dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Bahwa Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri tersebut apabila melakukan pelanggaran, tidak melakukan tugas-tugasnya dengan baik, yang bersangkutan dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan tidak dapat menuntut apapun;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan tanggung jawab.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada Tanggal 3 Januari 2022

Kuasa Pengguna Anggaran,


NURMIA LOCANA, S.Kom
NIP.19861113 200904 2 006

Tembusan :

1. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
2. Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Sekretaris Pengadilan Agama Payakumbuh;
4. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Payakumbuh;
5. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Padang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH

NOMOR : W3-A5/62/KP.00.2/1/2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022

NO	NAMA	Tempat/Tgl Lahir	JABATAN PPNPN	HONORARIUM (Rp.)	Hasil Penilaian Kinerja Tahun Sebelumnya
1	2	3	4	5	6
1.	URI	Pasaman, 05 Juli 1982	Satpam	Rp. 3.006.000	91,89
2.	FENDRI EKOS SAPUTRA	Payakumbuh, 30 April 1987	Satpam	Rp. 3.006.000	90,29
3.	RIKI HIDAYAT, S.H	Bonjo Panampuang, 05 September 1987	Pengemudi	Rp. 3.006.000	92,69
4.	DENIS PRATAMA PUTRA, A.Md	Payakumbuh, 20 Agustus 1988	Pengemudi	Rp. 3.006.000	82,28
5.	IKE PRIMILIA SARI, S.H	Payakumbuh, 29 November 1976	Pramubakti	Rp. 2.733.000	85,69
6.	ELDA SUSPENI ZARLY, S.S.,S.H	Batusangkar, 01 Maret 1988	Pramubakti	Rp. 2.733.000	91,49
7.	PEMI YURNAL	Payakumbuh, 06 Januari 1985	Pramubakti	Rp. 2.733.000	78,77
8.	ERIKE PEBRINA	Payakumbuh, 18 Februari 1986	Pramubakti	Rp. 2.733.000	88,49
9.	RENTI ANGRAINI	Payakumbuh, 07 April 1985	Pramubakti	Rp. 2.733.000	87,40

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada Tanggal 3 Januari 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

~~NORMIA LOCANA, S. Kom~~
NIP.19861113 200904 2 006



**PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : W3-A5/62/KP.00.2/1/2022**

**TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
(PPNPN)
PADA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH KELAS 1B

- Menimbang** : a. bahwa untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Agama Payakumbuh, maka dipandang perlu mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN);
- b. bahwa nama yang tersebut dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Pengadilan Agama Payakumbuh kelas 1B.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
- Memperhatikan** : Hasil Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Tahun 2021 Atas nama **DENIS PRATAMA PUTRA, A.Md** jabatan **PENGEMUDI** yang bernilai 88,28 (baik)

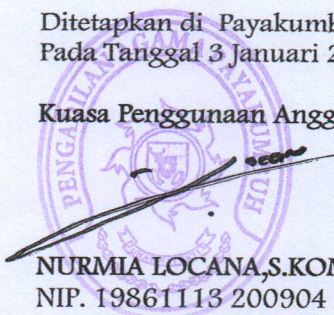
MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH;**

- KESATU : Mengangkat nama yang tercantum dalam keputusan ini:
Nama : DENIS PRATAMA PUTRA, A.Md
Tempat/ Tgl Lahir : Payakumbuh, 20 Agustus 1988
Untuk bertugas dan bertanggung jawab pada pekerjaannya sebagai PENGEMUDI pada Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas 1B;
- KEDUA : Selama melaksanakan tugas sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan sebesar Rp. 3.006.000,- (Tiga Juta Enam Ribu Rupiah) yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor:SP DIPA-005.01.2.402050/2022 Tahun Anggaran 2022;
- KETIGA : Bahwa Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri tersebut apabila melakukan pelanggaran, tidak melakukan tugas-tugasnya dengan baik, yang bersangkutan dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan tidak dapat menuntut apapun;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Januari s.d 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada Tanggal 3 Januari 2022

Kuasa Penggunaan Anggaran



NURMIA LOCANA,S.KOM
NIP. 19861113 200904 2 006

Tembusan :

1. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
2. Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Sekretaris Pengadilan Agama Payakumbuh;
4. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Payakumbuh;
5. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Padang.



**PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : W3-A5/62/KP.00.2/1/2022**

**TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
(PPNPN)
PADA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH KELAS 1B

- Menimbang** : a. bahwa untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Agama Payakumbuh, maka dipandang perlu mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN);
- b. bahwa nama yang tersebut dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Pengadilan Agama Payakumbuh kelas 1B.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan Pada Anggaran Pendeptatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.
- Memperhatikan** : Hasil Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Tahun 2021 Atas nama **FENDRI EKOS SAPUTRA** jabatan **SATPAM** yang bernilai 90,29 (sangat baik)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH;**

- KESATU : Mengangkat nama yang tercantum dalam keputusan ini:
Nama : FENDRI EKOS SPUTRA
Tempat/ Tgl Lahir : Payakumbuh, 30 April 1987
Untuk bertugas dan bertanggung jawab pada pekerjaannya sebagai SATPAM pada Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas 1B
- KEDUA : Selama melaksanakan tugas sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan sebesar Rp. 3.006.000,- (Tiga Juta Enam Ribu Rupiah) yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor : SP DIPA-005.01.2.402050/2022 Tahun Anggaran 2022;
- KETIGA : Bahwa Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri tersebut apabila melakukan pelanggaran, tidak melakukan tugas-tugasnya dengan baik, yang bersangkutan dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan tidak dapat menuntut apapun;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Januari s.d 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya; dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada Tanggal 3 Januari 2022

Kuasa Penggunaan Anggaran,



NURMIA LOCANA, S.Kom
NIP.19861113 200904 2 006

Tembusan :

1. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
2. Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Sekretaris Pengadilan Agama Payakumbuh;
4. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Payakumbuh;
5. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Padang.



**PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : W3-A5/62/KP.00.2/1/2022**

**TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
(PPNPN)
PADA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH KELAS 1B

- Menimbang** : a. bahwa untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Agama Payakumbuh, maka dipandang perlu mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN);
- b. bahwa nama yang tersebut dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Pengadilan Agama Payakumbuh kelas 1B.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan Pada Anggaran Pendeptatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
- Memperhatikan** : Hasil Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Tahun 2021 Atas nama **ELDA SUSPERI ZARLY, S.S.,S.H** jabatan **PRAMUBAKTI** yang bernilai 91,49 (sangat baik)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH;**

- KESATU : Mengangkat nama yang tercantum dalam keputusan ini:
Nama : **ELDA SUSPERI ZARLY**
Tempat/ Tgl Lahir : Batusangkar, 01 Maret 1988
Untuk bertugas dan bertanggung jawab pada pekerjaannya sebagai **PRAMUBAKTI** pada Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas 1B;
- KEDUA : Selama melaksanakan tugas sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan sebesar Rp. 2.733.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor : SP DIPA-005.01.2.402050/2022 Tahun Anggaran 2022;
- KETIGA : Bahwa Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri tersebut apabila melakukan pelanggaran, tidak melakukan tugas-tugasnya dengan baik, yang bersangkutan dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan tidak dapat menuntut apapun;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Januari s.d 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya; dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada Tanggal 3 Januari 2022

Kuasa Penggunaan Anggaran


NURMIA LOCANA, S.KOM

NIP. 19861113 200904 2 006

Tembusan :

1. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
2. Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Sekretaris Pengadilan Agama Payakumbuh;
4. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Payakumbuh;
5. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Padang.



**PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : W3-A5/ /KP.00.2/1/2022**

**TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
(PPNPN)
PADA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH KELAS 1B

- Menimbang** : a. bahwa untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Agama Payakumbuh, maka dipandang perlu mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN);
- b. bahwa nama yang tersebut dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Pengadilan Agama Payakumbuh kelas 1B.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan Pada Anggaran Pendeputan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
- Memperhatikan** : Hasil Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Tahun 2021 Atas nama **IKE PRIMILIA SARI, S.H** jabatan **PRAMUBAKTI** yang bernilai 85,68 (baik)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH;**

- KESATU : Mengangkat nama yang tercantum dalam keputusan ini:
Nama : **IKE PRIMILIA SARI, S.H**
Tempat/ Tgl Lahir : Payakumbuh, 29 November 1976
Untuk bertugas dan bertanggung jawab pada pekerjaannya sebagai **PRAMUBAKTI** pada Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas 1B;
- KEDUA : Selama melaksanakan tugas sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan sebesar Rp. 2.733.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor:SP DIPA-005.01.2.402050/2022 Tahun Anggaran 2022;
- KETIGA : Bahwa Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri tersebut apabila melakukan pelanggaran, tidak melakukan tugas-tugasnya dengan baik, yang bersangkutan dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan tidak dapat menuntut apapun;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Januari s.d 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada Tanggal 3 Januari 2022

Kuasa Penggunaan Anggaran



NURMIA LOCANA, S.KOM
NIP. 19861113 200904 2 006

Tembusan :

1. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
2. Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Sekretaris Pengadilan Agama Payakumbuh;
4. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Payakumbuh;
5. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Padang.



**PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : W3-A5/62/KP.00.2/1/2022**

**TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
(PPNPN)
PADA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH KELAS 1B

- Menimbang** : a. bahwa untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Agama Payakumbuh, maka dipandang perlu mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN);
- b. bahwa nama yang tersebut dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Pengadilan Agama Payakumbuh kelas 1B.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
- Memperhatikan** : Hasil Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Tahun 2021 Atas nama **PEMI YURNAL** jabatan **PRAMUBAKTI** yang bernilai 78,77 (baik)

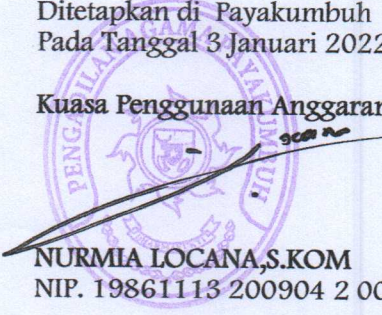
MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH;**

- KESATU : Mengangkat nama yang tercantum dalam keputusan ini:
Nama : PEMI YURNAL
Tempat/ Tgl Lahir : Payakumbuh, 06 Janurai 1985
Untuk bertugas dan bertanggung jawab pada pekerjaannya sebagai PRAMUBAKTI pada Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas 1B;
- KEDUA : Selama melaksanakan tugas sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan sebesar Rp. 2.733.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor:SP DIPA-005.01.2.402050/2022 Tahun Anggaran 2022;
- KETIGA : Bahwa Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri tersebut apabila melakukan pelanggaran, tidak melakukan tugas-tugasnya dengan baik, yang bersangkutan dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan tidak dapat menuntut apapun;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Januari s.d 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada Tanggal 3 Januari 2022

Kuasa Penggunaan Anggaran



NURMIA LOCANA,S.KOM
NIP. 19861113 200904 2 006

Tembusan :

1. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
2. Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Sekretaris Pengadilan Agama Payakumbuh;
4. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Payakumbuh;
5. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Padang.



**PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : W3-A5/62/KP.00.2/1/2022**

**TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
(PPNPN)
PADA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH KELAS 1B

- Menimbang** : a. bahwa untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Agama Payakumbuh, maka dipandang perlu mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN);
- b. bahwa nama yang tersebut dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Pengadilan Agama Payakumbuh kelas 1B.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
- Memperhatikan** : Hasil Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Tahun 2021 Atas nama RENTI ANGGARAINI jabatan PRAMUBAKTI yang bernilai 87,40 (baik)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH;**

- KESATU : Mengangkat nama yang tercantum dalam keputusan ini:
Nama : RENTI ANGGARAINI
Tempat/ Tgl Lahir : Payakumbuh, 07 April 1985
Untuk bertugas dan bertanggung jawab pada pekerjaannya sebagai PRAMUBAKTI pada Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas 1B;
- KEDUA : Selama melaksanakan tugas sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan sebesar Rp. 2.733.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor:SP DIPA-005.01.2.402050/2022 Tahun Anggaran 2022;
- KETIGA : Bahwa Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri tersebut apabila melakukan pelanggaran, tidak melakukan tugas-tugasnya dengan baik, yang bersangkutan dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan tidak dapat menuntut apapun;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Januari s.d 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada Tanggal 3 Januari 2022

Kuasa Penggunaan Anggaran



NURMIA LOCANA,S.KOM
NIP. 19861113 200904 2 006

Tembusan :

1. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
2. Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Sekretaris Pengadilan Agama Payakumbuh;
4. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Payakumbuh;
5. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Padang.



**PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : W3-A5/62/KP.00.2/1/2022**

**TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
(PPNPN)
PADA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH KELAS 1B

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Agama Payakumbuh, maka dipandang perlu mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN);
b. bahwa nama yang tersebut dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Pengadilan Agama Payakumbuh kelas 1B.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
- Memperhatikan : Hasil Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Tahun 2021 Atas nama **ERIKE PEBRINA** jabatan **PRAMUBAKTI** yang bernilai 88,49 (baik)

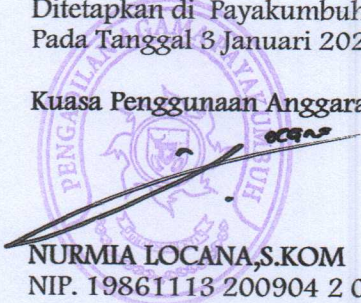
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH;**

- KESATU : Mengangkat nama yang tercantum dalam keputusan ini:
Nama : ERIKE PEBRINA
Tempat/ Tgl Lahir : Payakumbuh, 18 Februari 1986
Untuk bertugas dan bertanggung jawab pada pekerjaannya sebagai PRAMUBAKTI pada Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas 1B;
- KEDUA : Selama melaksanakan tugas sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan sebesar Rp. 2.733.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor:SP DIPA-005.01.2.402050/2022 Tahun Anggaran 2022;
- KETIGA : Bahwa Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri tersebut apabila melakukan pelanggaran, tidak melakukan tugas-tugasnya dengan baik, yang bersangkutan dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan tidak dapat menuntut apapun;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Januari s.d 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada Tanggal 3 Januari 2022

Kuasa Penggunaan Anggaran


NURMIA LOCANA,S.KOM
NIP. 19861113 200904 2 006

Tembusan :

1. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
2. Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Sekretaris Pengadilan Agama Payakumbuh;
4. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Payakumbuh;
5. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Padang.



**PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : W3-A5/62/KP.00.2/1/2022**

**TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
(PPNPN)
PADA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH KELAS 1B

- Menimbang** : a. bahwa untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Agama Payakumbuh, maka dipandang perlu mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN);
- b. bahwa nama yang tersebut dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Pengadilan Agama Payakumbuh kelas 1B.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan Pada Anggaran Pendeputan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.
- Memperhatikan** : Hasil Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Tahun 2021 Atas nama **RIKI HIDAYAT, S.H** jabatan **PENGEMUDI** yang bernilai 92,69 (sangat baik)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH;**

- KESATU : Mengangkat nama yang tercantum dalam keputusan ini:
Nama : RIKI HIDAYAT, S.H
Tempat/ Tgl Lahir : Banjo Penampung, 05 September 1987
Untuk bertugas dan bertanggung jawab pada pekerjaannya sebagai PENGEMUDI pada Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas 1B;
- KEDUA : Selama melaksanakan tugas sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan sebesar Rp. 3.006.000,- (Tiga Juta Enam Ribu Rupiah) yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor : SP DIPA-005.01.2.402050/2022 Tahun Anggaran 2022;
- KETIGA : Bahwa Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri tersebut apabila melakukan pelanggaran, tidak melakukan tugas-tugasnya dengan baik, yang bersangkutan dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan tidak dapat menuntut apapun;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Januari s.d 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya; dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada Tanggal 3 Januari 2022

Kuasa Penggunaan Anggaran,


NURMIA LOCANA, S.Kom
NIP.19861113 200904 2 006

Tembusan :

1. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
2. Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Sekretaris Pengadilan Agama Payakumbuh;
4. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Payakumbuh;
5. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Padang.



PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : W3-A5/62/KP.00.2/1/2022

TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
(PPNPN)
PADA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH KELAS 1B

- Menimbang** : a. bahwa untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Agama Payakumbuh, maka dipandang perlu mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN);
- b. bahwa nama yang tersebut dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Pengadilan Agama Payakumbuh kelas 1B.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.
- Memperhatikan** : Hasil Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Tahun 2021 Atas nama URI jabatan SATPAM yang bernilai 91,89 (sangat baik)

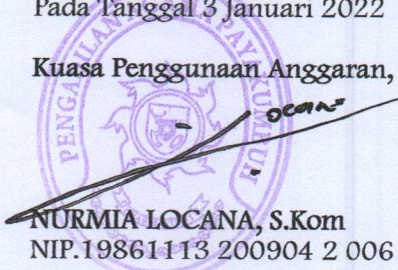
MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH;**

- KESATU : Mengangkat nama yang tercantum dalam keputusan ini:
Nama : URI
Tempat/ Tgl Lahir : Pasaman, 05 Juli 1982
Untuk bertugas dan bertanggung jawab pada pekerjaannya sebagai SATPAM pada Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas 1B;
- KEDUA : Selama melaksanakan tugas sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan sebesar Rp. 3.006.000,- (Tiga Juta Enam Ribu Rupiah) yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor : SP DIPA-005.01.2.402050/2022 Tahun Anggaran 2022;
- KETIGA : Bahwa Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri tersebut apabila melakukan pelanggaran, tidak melakukan tugas-tugasnya dengan baik, yang bersangkutan dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan tidak dapat menuntut apapun;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Januari s.d 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya; dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada Tanggal 3 Januari 2022

Kuasa Penggunaan Anggaran,



NURMIA LOCANA, S.Kom
NIP.19861113 200904 2 006

Tembusan :

1. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
2. Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Sekretaris Pengadilan Agama Payakumbuh;
4. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Payakumbuh;
5. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Padang.